

2021

DEPUTI BIDANG REHABILITASI



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya, **Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi Tahun 2021** ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini dimaksudkan sebagai implementasi Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menetapkan bahwa setiap penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja yang berisi tentang ringkasan keluaran dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagai penanggung jawab program dan kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Rehabilitasi maka kami wajib melaporkan dan mempertanggung jawabkan kinerja secara akuntabel baik kepada Kepala BNN maupun masyarakat sebagai penerima manfaat program dan kegiatan yang digulirkan. Sebagai gambaran berdasarkan capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah telah mencapai target dengan baik berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang telah ditentukan.

Laporan kinerja yang ringkas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi dan menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2022
Deputy Rehabilitasi BNN

Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS. Ph.D

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan Narkoba telah menjadi isu global serta perhatian dan menjadi agenda di banyak negara serta komunitas internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba telah menjadi kegiatan yang sifatnya transaksional dan membahayakan, dimana transaksinya melibatkan jaringan lintas negara dan terjadi dalam ruang lingkup suatu negara, serta dapat berdampak terhadap negara lainnya. Cakupan pengaruh peredaran gelap narkoba yang merupakan kejahatan melewati lapisan sosial ekonomi masyarakat dimanapun berada, sehingga tidaklah salah bila dikatakan bahwa perdagangan narkoba merupakan bentuk *globalization organized crime*.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa kecuali. Sasaran peredaran Narkoba tidak hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kos, dan bahkan di lingkungan rumah tangga.

Sesuai dengan undang-undang 35 tahun 2009 maka keberadaan BNN merupakan badan konstitusional sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi warga negaranya agar terhindar dari permasalahan kejahatan narkoba. Ditingkat kewilayahan, Badan Narkotika Nasional telah menunjukkan peningkatan peran pelaksanaan P4GN yang diemban oleh 34 BNNP dan 173 BNN Kabupaten/Kota.

Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi akhir-akhir ini, menjadi situasi yang sangat mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021 yang dilakukan pada penduduk berusia 15-64 tahun meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021 dimana rata-rata umur pertama kali

menggunakan narkoba adalah 19 tahun untuk yang tinggal di pedesaan dan 20 tahun yang menetap di perkotaan. Berdasarkan survei prevalensi yang telah dilakukan oleh BNN diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa angka prevalensi cenderung fluktuatif sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Grafik tingkat Pravelensi 2019 dan 2021

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional serta Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Deputy Bidang Rehabilitasi merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN, yang diberikan kewenangan dan tugas untuk *leading sector* pada bidang rehabilitasi dalam penanganan permasalahan narkoba korban penyalahgunaan narkoba.

Sesuai dengan arah kebijakan BNN dan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kefasilitasan, yaitu dalam penanganan permasalahan narkoba secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*, dilakukan suatu upaya mengembangkan pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan

pecandu narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan serta mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan masalah narkoba. Hal tersebut dirumuskan dengan strategi mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalah guna, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan peran K/L dalam pemanfaatan infrastruktur dan sumber data K/L dan melaksanakan tata kelola pemerintah dengan membangun budaya organisasi yang menunjang tinggi *good governance* dan *clean government* di lingkungan BNN.



Gambar 2. Piramida Layanan Kesehatan Jiwa *World Health Organization* (WHO)

Dalam melakukan penanganan pengguna Narkoba menurut Piramida Layanan Kesehatan Jiwa *World Health Organization* (WHO), terdapat sequensial layanan dengan rentang dari layanan rawat inap jangka panjang yang terstruktur yang membutuhkan biaya besar sampai pada layanan informal dalam bentuk perawatan diri serta perawatan komunitas. Pada layanan rawat inap Jenis layanan ini diberikan kepada penyalahguna narkotika yang sudah masuk dalam kategori kecanduan atau memiliki kondisi ketergantungan paling parah. Sementara itu, layanan informal dalam bentuk

perawatan diri serta perawatan komunitas merupakan jenis layanan yang tidak membutuhkan biaya besar dan dapat diberikan kepada penyalahguna dalam kategori coba pakai dan teratur pakai yang angka prevalensinya paling besar.

Seringkali kebijakan yang dikeluarkan oleh negara fokusnya pada layanan yang berbasis institusi yang membutuhkan biaya yang besar, sehingga para pengguna coba pakai dan teratur pakai cenderung tidak mendapatkan intervensi yang tepat. Para penyalahguna narkoba ini hidup di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai risiko yang dapat meningkatkan tingkat penggunaannya menjadi teratur pakai bahkan kecanduan. Untuk meminimalkan risiko penggunaan narkoba tersebut, diperlukan keterlibatan dan partisipasi masyarakat.

Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, maka pada tahun 2020 hingga sekarang Deputi Rehabilitasi BNN membuat suatu kebijakan dengan program Intervensi Berbasis Masyarakat (selanjutnya disebut IBM) yang berprinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Konsep program ini adalah menggerakkan masyarakat agar dapat menggali potensinya sendiri dan berperan serta secara aktif dalam penanganan permasalahan narkoba, khususnya dalam bidang rehabilitasi.

Dalam upaya rehabilitasi, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN menyelenggarakan layanan di 206 fasilitas rehabilitasi rawat jalan (klinik BNN), 6 fasilitas rehabilitasi rawat inap milik BNN dan 306 Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang memberikan layanan intervensi singkat dan rujukan yang tersebar di 34 Provinsi dan 167 Kabupaten/Kota. Selain penyelenggaraan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi milik BNN, BNN juga mendukung fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat dalam upaya optimalisasi layanan rehabilitasi, berupa peningkatan kemampuan petugas dan layanan rehabilitasi.

Pada tahun 2021, BNN telah melakukan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba di seluruh Indonesia dengan jumlah total 13.627 orang. Dimana 1.511 orang mendapatkan layanan rehabilitasi rawat inap, 9.779 orang mendapatkan layanan rehabilitasi rawat jalan dan 2.337 orang mendapatkan layanan intervensi dan rujukan pada layanan IBM.

Penulisan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Deputi Rehabilitasi BNN kepada Kepala BNN dan para pemangku kepentingan lainnya atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dan dalam hal ini Deputi Rehabilitasi juga melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2021 ini penetapan kinerja Deputi Bidang Rehabilitasi mengacu pada Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024 sehingga laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 ini diharapkan telah sejalan dan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Kepala Nomor 23 Tahun 2017.
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Fasilitas Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang Diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019.
13. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.

C. Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi BNN

1. Visi BNN

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi BNN pada masa yang akan datang sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, BNN sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika harus memiliki standar yang ditetapkan.

Sesuai dengan peran dan kewenangan tersebut, BNN harus memberikan kontribusi yang signifikan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, mengingat tugas tersebut juga dilaksanakan oleh instansi lain. Adapun visi BNN dalam Renstra periode 2020-2024 adalah: **“Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan**

Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika” visi tersebut nantinya juga merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan core operation tugas dan fungsi BNN untuk mewujudkan masyarakat yang terselamatkan dan terlindungi dari ancaman bahaya narkoba.

2. Misi

- 1) Memberantas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara profesional.
- 2) Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkoba.
- 3) Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

3. Kebijakan

Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Rehabilitasi yaitu Penguatan kepada dukungan fasilitasi yang mengarah pada Rehabilitasi Berkelanjutan. Arah kebijakan ini mencakup perlindungan dan penyelamatan melalui tindakan pemulihan atau rehabilitasi secara berkelanjutan yang dimaksudkan agar penyalahguna benar-benar pulih dan meminimalisasi kemungkinan untuk menggunakan narkoba kembali.

Arah Kebijakan :

Penguatan dukungan fasilitasi yang mengarah pada Rehabilitasi Berkelanjutan

Cakupannya antara lain :

- 1) Pengembangan kapasitas tenaga rehabilitasi
- 2) Pengembangan kualitas program layanan rehabilitasi
- 3) Peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi.

4. Strategi

- a. Peningkatan akses rehabilitasi berbasis masyarakat
- b. Mendorong peningkatan fasilitas layanan rehabilitasi sesuai dengan standar.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional, tugas pokok Deputi Bidang Rehabilitasi adalah melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di bidang rehabilitasi.

2. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Deputi Bidang Rehabilitasi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan & pelaksanaan kebijakan teknis P4GN bidang rehabilitasi
- b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang rehabilitasi berkelanjutan
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi & sinkronisasi dgn Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat
- d. Pelaksanaan rehabilitasi & penyatuan kembali ke masyarakat
- e. Pelaksanaan peningkatan kemampuan dan kualitas layanan lembaga rehab medis & sosial yang diselenggarakan Instansi Pemerintah maupun Komponen Masyarakat dalam rangka menuju SNI 8807:2019
- f. Pembinaan teknis rehabilitasi & penyatuan kembali kepada instansi vertikal di lingkungan BNN
- g. Pelaksanaan evaluasi & pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN bidang rehabilitasi

E. Struktur Organisasi



Gambar 3. Struktur Organisasi Deputy Bidang Rehabilitasi

F. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Deputy Bidang Rehabilitasi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab II Perencanaan Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Bab IV Penutup.

Lampiran

a. Perjanjian Kinerja

b. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2021 ini penetapan kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi mengacu pada Rencana Strategis BNN tahun 2020-2024. Dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 tujuan yang tertuang adalah melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari pemnyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sasaran strategis yang ditetapkan adalah meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, maka disusunlah indikator kinerja program yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi tahun 2021 sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan	Indeks Kapabilitas Rehabilitasi Berkelanjutan d/h Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	3.17
		Persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup	58%

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi TA. 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Deputi Bidang Rehabilitasi Tahun 2021 memiliki sasaran strategis yaitu:

Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan

Arah dari sasaran di atas adalah meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui tersedia dan terlaksananya layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkesinambungan melalui layanan rehabilitasi yang dilanjutkan dengan layanan pascarehabilitasi (rehabilitasi berkelanjutan) kepada pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkoba di fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik pusat maupun daerah yang telah beroperasi sesuai dengan standar pelayanan minimal. Adapun alur layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkesinambungan (rehabilitasi berkelanjutan) digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Program Rehabilitasi Berkelanjutan

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut, diperlukan 2 (dua) indikator kinerja program, yaitu:

1. Indeks Kapabilitas Rehabilitasi Berkelanjutan d/h Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan
2. Persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup

Berikut ini dijabarkan mengenai capaian masing-masing indikator kinerja program.

1. Indeks Kapabilitas Rehabilitasi Berkelanjutan d/h Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan

Indikator ukuran kinerja utama yang pertama yaitu Indeks Kapabilitas Rehabilitasi Berkelanjutan d/h Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan dengan target dan capaian sebagaimana tabel berikut ini.

Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	%
Indeks Kapabilitas Rehabilitasi Berkelanjutan d/h Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	3,17	3,05	96,2%

Tabel 2. Indikator Kinerja Program 1

Definisi Kapabilitas Rehabilitasi adalah kemampuan sebuah Lembaga rehabilitasi dalam memberikan layanan rehabilitasi berkelanjutan melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pascarehabilitasi. Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR) adalah bentuk evaluasi terhadap kemampuan atau kapabilitas layanan rehabilitasi yang merupakan potret kemampuan lembaga dalam memberikan layanan rehabilitasi yang terlaksana pada tahun berjalan.

Pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi yang dilakukan pada tahun 2021 merupakan pengukuran terhadap kinerja dan kemampuan Lembaga Rehabilitasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada

masyarakat, terutama klien yang membutuhkan layanan rehabilitasi. Pada Tahun 2021, pengukuran IKR berfokus pada lembaga dengan memasukkan indikator klien melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tahun yang sama yaitu tahun 2021.

Pengukuran IKR Tahun 2021 ini dasarnya yaitu UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 70 poin (d) yang menyatakan bahwa BNN mempunyai tugas untuk meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dasar yang lain yaitu Peraturan Kepala BNN No. 24 Tahun 2017 Tentang Standar Layanan Rehabilitasi pasal 2 yang menyebutkan bahwa standar dalam penyelenggaraan rehabilitasi yaitu :

- a. tersedia akses untuk mendapatkan Rehabilitasi di seluruh wilayah di Indonesia, pada setiap tatanan, termasuk pada lembaga pemasyarakatan;
- b. terjangkau dalam pembiayaan, baik melalui anggaran pemerintah dan pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat;
- c. mengakomodasi berbagai kebutuhan klinis;
- d. layanan berbasis bukti;
- e. akuntabilitas;
- f. berkelanjutan; dan
- g. menjamin keamanan dan keselamatan.


Kapabilitas Rehabilitasi mencakup lima indikator utama yang merupakan penggabungan 4 (empat) elemen dasar dalam dokumen Internasional mengenai Hak Atas Kesehatan yaitu Komentar Umum No. 14 tentang Hak Atas Kesehatan dan 1 (satu) elemen dasar yang tertuang dalam dokumen standar rehabilitasi dari UNODC-WHO yaitu:

1. Ketersediaan (*availability*)
2. Aksesibilitas (*accessibility*)
3. Penerimaan (*acceptability*)
4. Kualitas (*quality*)
5. Keberlanjutan (*Continuity*)

Instrumen IKR di susun melalui pengumpulan data yang terdiri dari :

1. Data responden
2. Data Lembaga
3. Kapabilitas rehabilitasi dengan 5 indikatornya

Dalam penyusunan instrumen IKR dilakukan integrasi dan sinkronisasi data dari ke tiga direktorat di lingkungan Deputi Bidang Rehabilitasi (Pascarehabilitasi, PLRKM, PLRIP) dengan mengintegrasikan hasil pengukuran IKM, SNI dan SPM yang menjadi indikator kinerja direktorat. Dengan gambaran kerja sebagai berikut :



Gambar 5. Alur Kerja IKR

Berdasarkan alur di atas, Indikator dan bobot pernyataan dalam pengukuran IKR adalah sebagai berikut:

No	Pernyataan	Output	Bobot
Availability			29
1	Rasio jumlah lembaga rehabilitasi : per populasi berisiko / populasi usia 15-65 tahun (per provinsi)	Skor	3
2	Lembaga Saudara pernah mengikuti penilaian SPM?	Ya/Tidak	3
3	Lembaga Saudara telah melakukan layanan bagi klien perempuan?	Ya/Tidak	4
4	Lembaga Saudara telah melakukan layanan bagi klien anak?	Ya/Tidak	4
5	Lembaga Saudara telah melakukan layanan klien minoritas seksual?	Ya/Tidak	3
6	Lembaga Saudara telah melakukan layanan konseling secara virtual/daring?	Ya/Tidak	3
7	Jumlah & Persentase petugas yang memiliki sertifikat untuk melakukan layanan rehabilitasi (dokter, perawat, konselor, psikolog)	Skor	4
8	Lembaga saudara telah melakukan pelayanan kepada tersangka atau terdakwa penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkoba?	Ya/Tidak	5
Accessibility			20
9	Informasi mengenai Lembaga Saudara dapat diakses melalui media offline (surat kabar, baliho dll)?	Ya/Tidak	5
10	Informasi mengenai Lembaga Saudara dapat diakses melalui media online (platform digital)?	Ya/Tidak	
11	Lembaga Saudara mengalami kesulitan dalam melayani klien perempuan?	Ya/Tidak	2.5
12	Lembaga Saudara mengalami kesulitan dalam melayani klien anak?	Ya/Tidak	2.5
13	Lembaga Saudara mengalami kesulitan dalam melayani klien minoritas seksual?	Ya/Tidak	2.5
14	Lokasi Lembaga mudah dijangkau masyarakat?	Ya/Tidak	2.5
15	Biaya rehabilitasi di Lembaga Saudara telah mencakup biaya pengobatan di fasilitas layanan kesehatan dasar?	Ya/Tidak	2.5
16	Biaya rehabilitasi di Lembaga Saudara telah mencakup biaya intervensi psikososial?	Ya/Tidak	2.5

No	Pernyataan	Output	Bobot
Acceptability			10
17	Lembaga mendapatkan persetujuan klien untuk menjalani rehabilitasi melalui <i>informed consent</i>	Ya/Tidak	3
18	Lembaga menjaga kerahasiaan klien	Ya/Tidak	3
19	Lembaga menerima klien tanpa diskriminasi dari aspek apapun	Ya/Tidak	4
Quality			26
20	Persentase lembaga yang memenuhi SNI	Skor	1
21	Lembaga layanan rehabilitasi memiliki SOP dalam menjamin keamanan dan keselamatan klien	Ya/Tidak	3
22	Kualitas lembaga diukur dari kepuasan klien berdasarkan IKM	Skor IKM	11
23	Lembaga melakukan pelaporan keuangan secara berkala	Ya/Tidak	3
24	Lembaga memiliki dan menunjukkan perencanaan peningkatan kompetensi petugas layanan	Ya/Tidak	5
25	Lembaga melakukan pencatatan dan pelaporan aktivitas layanan rehabilitasi secara berkala	Ya/Tidak	3
Continuity			15
26	Lembaga telah bekerjasama dengan layanan kesehatan primer untuk menjamin rujukan yang diperlukan?	Ya/Tidak	3.75
27	Lembaga telah bekerjasama dengan pihak Swasta (mis. CSR) untuk memastikan adanya dukungan pelaksanaan program	Ya/Tidak	3.75
28	Lembaga telah bekerjasama dengan Instansi pemerintah lainnya untuk mendukung kapabilitas lembaga?	Ya/Tidak	3.75
29	Lembaga telah merancang kegiatan layanan rehabilitasi berkelanjutan (termasuk pasca rehabilitasi)	Ya/Tidak	3.75

Tabel 3. Indikator dan Bobot Pernyataan IKR

Hasil Pengukuran

a. Karakteristik Responden dan lembaga


1) Jenis Kelamin



Gambar 6. Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan gambar di samping diketahui bahwa jumlah responden perempuan dan laki-laki hampir sama besar jumlahnya dengan proporsi responden perempuan dan laki-laki masing-masing adalah 52.34% dan 47.66%.


2) Usia



Gambar 7. Responden berdasarkan Usia

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki rentang usia 36 – 45 tahun, yaitu sebesar 43.66%, kemudian diikuti oleh responden yang memiliki rentang usia 26 - 35 tahun


3) Jabatan



Gambar 8. Responden berdasarkan Jabatan

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki jabatan sebagai Sub Koordinator (63.55%), Penanggung Jawab sebanyak 31.78% dan hanya 4.67% responden yang memiliki jabatan sebagai Koordinator. Hal tersebut disebabkan karena pada saat pengumpulan data, Koordinator Lembaga memiliki kewajiban dan agenda kegiatan yang lain.

4) Tahun Operasional Lembaga Dimulai



Gambar 9. Tahun Operasional Lembaga


Berdasarkan gambar di samping dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 63.85% Lembaga yang mulai beroperasi sebelum tahun 2018 dan sebanyak 35.21% Lembaga mulai beroperasi tahun 2018. Hal tersebut terjadi karena pengurusan izin secara besar – besaran dalam rangka pendaftaran sebagai Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) di Kementerian Kesehatan.

5) Kategorisasi Nilai IKR

Nilai Interval	Mutu	Kategori
3,533 - 4,00	A	Optimal
3,065 - 3,532	B	Terkelola
2,600 - 3,064	C	Dinamis
1,000 - 2,599	D	Siaga

Tabel 4. Kategorisasi IKR

6) Hasil Perhitungan Nilai IKR



Gambar 10. Distribusi Nilai IKR Tahun 2021

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa angka IKR nasional adalah 3.05 berada dalam kategori **Dinamis**

Indeks Kapabilitas Rehabilitasi UPT/Klinik/LKS Rehabilitasi BNN tahun 2021 :

Provinsi	IKR	KATEGORI
Aceh	2.94	C
Sumatera Barat	2.89	C
Sumatera Utara	3.02	C
Riau	2.99	C
Jambi	3.15	B
Kepulauan Riau	3.24	B
Kepulauan Bangka Belitung	3.26	B
Bengkulu	3.34	B
Lampung	2.94	C
Sumatera Selatan	2.95	C
Banten	2.63	C
DKI Jakarta	3.32	B
Jawa Barat	2.96	C
Jawa Tengah	3.18	B
Jawa Timur	3.00	C
Daerah Istimewa Yogyakarta	3.15	B
Bali	3.05	C
Nusa Tenggara Barat	3.10	B
Nusa Tenggara Timur	2.22	D
Kalimantan Barat	2.95	C
Kalimantan Selatan	3.35	B
Kalimantan Tengah	3.23	B
Kalimantan Timur	3.16	B
Kalimantan Utara	3.02	C
Sulawesi Barat	3.27	B
Sulawesi Selatan	3.43	B
Sulawesi Tengah	3.08	B
Sulawesi Tenggara	3.25	B
Sulawesi Utara	2.52	D
Gorontalo	2.88	C
Maluku	2.28	D
Maluku Utara	3.28	B
Papua Barat	3.41	B
Papua	3.20	B

Tabel 5. Kategorisasi IKR

2. Persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup

Indikator ukuran kinerja utama yang kedua adalah persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup, dengan target dan capaian sebagaimana tabel berikut ini.

Indikator kinerja program	Target	Capaian	%
Persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup	58%	53.91	92.95

Tabel 6. Indikator kinerja program Persentase Penerima Layanan Rehabilitasi yang Meningkatkan Kualitas Hidupnya

Jumlah korban penyalahgunaan dan atau pecandu narkoba yang meningkat kualitas hidupnya adalah jumlah korban penyalahgunaan dan atau pecandu narkoba yang mendapatkan layanan rehabilitasi berkelanjutan, mulai dari penerimaan awal – rehabilitasi medis dan/atau sosial hingga layanan pascarehabilitasi atau bina lanjut dengan kondisi bebas narkoba dan diakhir program mengalami peningkatan kualitas hidup (diukur melalui instrumen WHO-QoL dengan indikator yang meningkat setidaknya 2 dari 4 domain yang diukur). Hasil pengukuran tahun 2021 didapatkan sebanyak 3.222 orang yang mendapatkan layanan rehabilitasi berkelanjutan dengan hasil sebanyak 1.737 orang atau 53,91% yang mengalami peningkatan kualitas hidup dan 1.484 orang atau 46,09 % yang tidak meningkat kualitas hidupnya.



Gambar 11. Penerima layanan rehabilitasi yang meningkat kualitas hidupnya

Menurut WHO, ketergantungan narkoba merupakan suatu penyakit kronis yang dapat kambuh kapan saja atau dikenal *chronic relapsing disease*. Oleh karena itu, proses pemulihan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan proses yang berjalan sepanjang hidup. Resiko terjadinya kekambuhan dalam ketergantungan narkoba bisa mencapai 90% dari kasus yang pernah terjadi bila tidak melalui proses rehabilitasi. Rehabilitasi berkelanjutan yang merupakan proses pemulihan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat menurunkan resiko terjadinya kekambuhan sampai 50%. Selebihnya, peran penting lainnya adalah dukungan keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Saat ini sesuai dengan visi-misi pemerintah yaitu melibatkan masyarakat dalam setiap program pemerintahan yang ada, program rehabilitasi juga menggandeng masyarakat dalam meningkatkan upaya pemulihan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN menggandeng masyarakat dalam hal ini dikenal sebagai Agen Pemulihan. Agen Pemulihan adalah seseorang atau anggota masyarakat yang tinggal dalam satu desa/kelurahan dengan klien yang telah selesai menjalani rehabilitasi. Agen pemulihan ditunjuk dan ditetapkan melalui berbagai pertimbangan seperti rekomendasi dari Lurah/Desa dan diberikan pembekalan atau

peningkatan kompetensi bidang rehabilitasi oleh BNN. Kegiatan yang diberikan oleh seorang Agen Pemulihan kepada klien melalui IBM antara lain :

Layanan Intervensi :

Wajib :


- KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
- Keterampilan Hidup
- Manajemen waktu
- Kunjungan Diri

Pilihan

- Pertemuan Kelompok Dukungan
- Pencegahan Kekambuhan
- Fasilitasi akses layanan lain (rujukan)

Bina Lanjut

- Pemantauan
- Pengembangan Diri
- Layanan Pilihan sesuai dengan kebutuhan (pertemuan kelompok dukungan, pencegahan kekambuhan, fasilitasi rujukan)



Gambar 11. Alur Pelaksanaan IBM Tahun 2021

Capaian indikator kinerja program presentase jumlah penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup didapatkan dari hasil evaluasi perkembangan tahap 1 dan tahap 2 dengan melihat hasil pengukuran kualitas hidup menggunakan instrument WHO-QoL.

Sebagai alternatif solusi atau rekomendasi atas pencapaian kinerja di atas dan langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan kedepannya adalah:

1. Melakukan asistensi dan bimbingan teknis kepada wilayah dalam meningkatkan kemampuan Lembaga atau kapabilitas layanan rehabilitasi.
2. Menyusun prioritas program kerja dan peningkatan kerja di tahun mendatang berdasarkan hasil evaluasi layanan rehabilitasi
3. Menyediakan paket-paket bahan ajar berbasis video pendek.
4. Melakukan pendataan berbasis aplikasi atau data online sesuai dengan perkembangan teknologi.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Pelaksanaan layanan yang dilakukan secara virtual atau daring bagian dari efisiensi waktu sehingga layanan dapat tetap berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. Inovasi layanan dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan layanan melalui Agen Pemulihan dalam rangka efisiensi SDM tenaga rehabilitasi dan meningkatkan aksesibilitas.
3. Pelaksanaan peningkatan kemampuan yang dilakukan secara virtual dalam kondisi saat ini bagian dari efisiensi anggaran sehingga lebih efisien.

Program/kegiatan pendukung dalam mencapai Indikator Kinerja Program antara lain dijabarkan dalam inovasi kegiatan di tahun 2022 sebagai berikut :

1. Dilakukannya supervisi program dan klinis kepada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat.
2. Memperluas akses layanan rehabilitasi pelaksanaan rehabilitasi berbasis masyarakat.
3. Melaksanakan *tele medicine* melalui *virtual meeting* untuk mengatasi hambatan pertemuan langsung di masa Covid 19

Di tahun 2021 capaian kinerja yang telah di capai di lingkungan Deputi Bidang Rehabilitasi antara lain sebagai berikut :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sebagai layanan publik yang menggunakan dana rakyat maka Deputi Bidang Rehabilitasi juga mengukur IKM atas layanan yang telah diberikan. Pengukuran IKM layanan berdasarkan Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat. Unsur penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari:

1. Persyaratan administrasi
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian Layanan
4. Biaya/Tarif Layanan (Bila Ada)
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Tuntutan kepuasan yang dinamis memerlukan antisipasi setiap satuan kerja sehingga mutu layanan yang disediakan selalu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Untuk mengetahui tingkat apresiasi mutu layanan oleh penerima layanan, fasilitas rehabilitasi rawat

inap melaksanakan survei kepuasan. Hasil survei selanjutnya dipetakan menjadi indeks kepuasan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja setiap unit kerja. Hal tersebut selaras dengan fungsi utama pemerintah yaitu melayani masyarakat sehingga pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, kualitas pelayanan publik merupakan indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Tahun 2021 IKM menjadi salah satu output kinerja Direktorat Pascarehabilitasi. Berikut ini adalah tabel capaian IKM tahun 2021

Provinsi	Skala 100	Skala 4	Kategori
DI Yogyakarta	85.536	3.421	B
Bali	85.324	3.413	B
Banten	80.833	3.233	B
DKI Jakarta	81.542	3.262	B
Jawa Barat	83.29	3.332	B
Jawa Tengah	87.214	3.489	B
Jawa Timur	86.99	3.48	B
Nusa Tenggara Barat	81.923	3.277	B
Nusa Tenggara Timur	79.265	3.171	B
Kalimantan Barat	79.962	3.198	B
Kalimantan Selatan	81.434	3.257	B
Kalimantan Tengah	85.724	3.429	B
Kalimantan Timur	88.558	3.542	A
Kalimantan Utara	81.15	3.246	B
Papua Barat	80	3.2	B
Papua	70.625	2.825	C
Maluku Utara	76.25	3.05	C
Sulawesi Barat	78.125	3.125	B
Sulawesi Selatan	84.549	3.382	B
Sulawesi Tengah	78.824	3.153	B
Sulawesi Tenggara	83.45	3.338	B

Sulawesi Utara	78.077	3.123	B
Aceh	84.009	3.36	B
Bangka Belitung	84.643	3.386	B
Bengkulu	75.169	3.007	C
Jambi	89.034	3.561	A
Kepulauan Riau	78.5	3.14	B
Lampung	80.688	3.228	B
Riau	83.942	3.358	B
Sumatera Barat	79.839	3.194	B
Sumatera Selatan	80.503	3.22	B
Sumatera Utara	80.148	3.206	B
Gorontalo	77.5	3.1	B
Maluku	Pada saat pelaksanaan survei terdapat 1 orang klien yang memenuhi kriteria inklusi namun tidak bersedia mengisi survei.		
IKM NASIONAL	82.315	3.293	B

Tabel 8. IKM Rawat Jalan Tahun 2021

Provinsi	UPT	Skala Penilaian		Kategori
		100	4	
Kepulauan Riau	Loka Batam	82.619	3.305	B
Sumatera Utara	Loka Deli Serdang	91.548	3.662	A
Lampung	Loka kalianda	82.985	3.319	B
Jawa Barat	Balai Besar Rehabilitasi	79.021	3.161	B
Kalimantan Timur	Balai Tanah Merah	87.045	3.482	B
Sulawesi Selatan	Balai Baddoka	87.062	3.482	B

Tabel 9. IKM Rawat Inap Tahun 2021

b. Jumlah Petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi

Petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi. Adapun alur mekanisme bagaimana seorang petugas rehabilitasi mendapatkan sertifikasi kompetensi teknis yaitu sebagaimana bagan berikut ini.



Gambar 12. Tahapan Peningkatan Kemampuan


Petugas rehabilitasi sebagai pelaksana layanan rehabilitasi mendapatkan peningkatan kemampuan di bidang rehabilitasi yang menunjang kompetensi kerjanya. Adapun peningkatan kompetensi yang diberikan berupa teknis pelaksanaan skrining, asesmen, penentuan rencana terapi, intervensi psikososial yang terdiri dari konseling individu, konseling kelompok, dan intervensi lainnya, yang menunjang syarat kompetensi seorang konselor adiksi.

Di tahun 2021, Direktorat PLRIP melakukan kegiatan Training of Trainer berkaitan dengan asesmen dan penentuan rencana terapi, kepada 50 orang petugas rehabilitasi di 34 provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk melahirkan trainer-trainer kompeten di wilayah dan untuk mendukung kegiatan peningkatan kemampuan di wilayah. Setelah kegiatan tersebut dilakukan, wilayah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kemampuan yang melibatkan petugas rehabilitasi dari instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang telah mendapatkan penetapan dari wilayah

sebagaimana mekanisme yang telah berjalan di tahun sebelumnya, dimana lembaga yang mendapatkan peningkatan kemampuan terlebih dahulu dilakukan pemetaan dan verifikasi berdasarkan ketersediaan lembaga rehabilitasi di wilayah tersebut oleh satuan kerja kewilayahan. Selanjutnya verifikasi dilakukan melalui telaah dokumen dan kunjungan lapangan untuk melihat kondisi kesiapan lembaga rehabilitasi tersebut dalam memberikan layanan rehabilitasi.

Secara keseluruhan terdapat 850 orang petugas rehabilitasi yang telah mendapatkan kompetensi teknis di 34 provinsi. Berikut ini adalah sebaran petugas rehabilitasi di wilayah berdasarkan Lembaga rehabilitasinya.

Petugas Rehabilitasi yang Mendapatkan Katpuan Thn 2021 berdasarkan Lembaga



Gambar 13. Capaian Peningkatan Kemampuan

Selanjutnya petugas rehabilitasi yang telah mendapatkan peningkatan kemampuan, mengikuti uji sertifikasi. Namun tidak semua mengikuti uji sertifikasi berkaitan dengan ketersediaan anggaran uji sertifikasi di wilayah, serta kriteria peserta yang dapat mengikuti uji sertifikasi. Berdasarkan skema LSP, petugas rehabilitasi yaitu konselor adiksi dapat mengikuti uji sertifikasi apabila telah bekerja di bidang rehabilitasi minimal 2 tahun dan telah mendapatkan pelatihan teknis rehabilitasi.

Berdasarkan data LSP 2021, sebanyak 457 orang petugas rehabilitasi dari

32 Provinsi mengikuti ujian sertifikasi profesi konselor adiksi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 282 orang petugas rehabilitasi telah kompeten, 172 orang petugas belum kompeten dan 3 orang petugas rehabilitasi melakukan uji ulang.



Gambar 14. Capaian tahun 2021


c. Jumlah Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

Output ini diambil dari jumlah agen pemulihan yang mendapatkan peningkatan kemampuan bidang intervensi berbasis masyarakat, baik yang berasal dari IBM prioritas nasional maupun IBM reguler.

Di tahun 2021, direktorat PLRIP melakukan peningkatan kemampuan intervensi berbasis masyarakat bagi agen pemulihan baik secara tatap muka maupun daring. Agen pemulihan yang dilatih dan menjadi target prioritas nasional diambil dari IBM yang ditetapkan sebagai IBM prioritas nasional tahun 2021. IBM tersebut dilakukan dukungan dan asistensi supaya dapat beroperasi, kemudian diberikan peningkatan kemampuan di bidang intervensi berbasis masyarakat.

Dari target 225 orang agen pemulihan yang masuk dalam program prioritas nasional, sebanyak 262 orang agen pemulihan mendapatkan pemahaman dan pengetahuan untuk menunjang agen pemulihan dalam melakukan intervensi di masyarakat. Berdasarkan jumlah tersebut, capaian program prioritas nasional yaitu 116%. Jumlah agen pemulihan tersebut berasal dari 57 IBM di 13 provinsi.

Materi yang diberikan kepada agen pemulihan dalam kegiatan peningkatan kemampuan IBM yaitu:



Gambar 15. Materi Pembelajaran IBM

Selain agen pemulihan yang menjadi prioritas nasional, agen pemulihan di IBM reguler juga mendapatkan peningkatan kemampuan dalam bentuk bimbingan teknis yang diselenggarakan di tingkat wilayah oleh petugas BNNP/K/Kab. Sebelum pelaksanaan bimbingan teknis, petugas BNNP/K/Kab terlebih dahulu diberikan pembekalan oleh Direktorat PLRIP dengan harapan mendukung pelaksanaan dalam membimbing/ *coaching* agen pemulihan di wilayah. Meskipun penyelenggaraannya di wilayah, namun hal ini tetap menjadi target kinerja Direktorat PLRIP. Dari 34 provinsi terdapat 928 orang agen pemulihan yang mendapatkan bimbingan teknis di wilayah.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi anggaran Deputy Bidang rehabilitasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 16.450.121.000,-. Untuk proses pencapaian indikator kinerja program di atas, Deputy Bidang Rehabilitasi telah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 berdasarkan DIPA Deputy Bidang Rehabilitasi TA. 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penguatan Fasilitas Rehabilitasi Instansi Pemerintah	4.733.072.000	4.719.689.606	99,72
2	Penguatan Fasilitas Rehabilitasi Komponen Masyarakat	6.611.151.000	6.598.027.173	99,80
3	Pelaksanaan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	5.105.898.000	5.092.972.095	99,75
	Total	16.450.121.000	16.410.688.874	99,76

Tabel 10. Penyerapan Anggaran Deputi Bidang Rehabilitasi Tahun
2021

Pelaksanaan Penyerapan anggaran belum optimal disebabkan oleh beberapa kendala yang ditemui dalam penyerapan anggaran 2021, antara lain kendala pandemic covid-19 yang menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan layanan dan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan rencana strategis Deputi Bidang Rehabilitasi memiliki tugas untuk Meningkatkan upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan akan terus melakukan upaya dalam melaksanakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di bidang rehabilitasi dengan memberikan penguatan, dorongan atau fasilitasi kepada fasilitas rehabilitasi dan pascarehabilitasi baik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat.

Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Deputi Bidang Rehabilitasi ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), termasuk fasilitas pemerintah dan komponen masyarakat dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi sepanjang tahun 2021. Capaian kinerja BNN tahun 2021, telah dilakukan dengan berbagai upaya yang optimal untuk mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Rehabilitasi.

Seluruh kegiatan telah dilaksanakan dan belum mencapai target yang ditetapkan, namun program-program tersebut telah mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 yang merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program Badan Narkotika Nasional.

Dari hasil pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2021, Deputi Bidang Rehabilitasi melalui program kerja tahun 2021 tetap berupaya untuk meningkatkan layanan rehabilitasi secara berkelanjutan bagi mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan

antara lain bimbingan teknis, peningkatan kompetensi petugas, dan kegiatan dukungan penunjang lainnya seperti rapat kerja sinkronisasi, rapat evaluasi, penyusunan N/S/P/K, pencetakan buku, dll.

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal dan dapat memberdayakan seluruh komponen baik pemerintah maupun masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan meningkatkan angka kepulihan mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Jakarta, Februari 2022
Deputi Rehabilitasi

Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D

LAMPIRAN

Instrumen IKR

RAHASIA

**KUESIONER INDEKS KAPABILITAS REHABILITASI (IKR)
UNTUK MENINGKATKAN LAYANAN REHABILITASI
DI UPT/KLINIK/LKS REHABILITASI
TAHUN 2021**

PROVINSI :

UPT/KLINIK/LKS :

DATA RESPONDEN

(Responden merupakan perwakilan dari sebuah Lembaga)

Usia :

Jenis Kelamin :

Lama bekerja di Lembaga yang dikelola (tahun) :

Jabatan : Koordinator
 Sub Koordinator
 Penanggung Jawab UPT/Klinik/LKS

DATA LEMBAGA

(Lembaga merupakan UPT/Klinik/LKS Rehabilitasi BNN)

No.Izin Operasional :

Tahun Mulai Operasional :

Pernyataan		Jawaban	
Ketersediaan			
1	Apakah Lembaga Bapak/Ibu pernah mengikuti penilaian SPM?	Ya	Tidak
2	Apakah Lembaga Bapak/Ibu telah melakukan layanan bagi klien perempuan?	Ya	Tidak
3	Apakah Lembaga Bapak/Ibu telah melakukan layanan bagi klien anak?	Ya	Tidak
4	Apakah Lembaga Bapak/Ibu telah melakukan layanan klien minoritas seksual?	Ya	Tidak
5	Apakah Lembaga Bapak/Ibu telah melakukan layanan konseling secara virtual/daring?	Ya	Tidak
6	Jumlah Dokter yang memberikan layanan rehabilitasi		
7	Jumlah Dokter yang memiliki sertifikat untuk melakukan layanan rehabilitasi		
8	Jumlah Perawat yang memberikan layanan rehabilitasi		
9	Jumlah Perawat yang memiliki sertifikat untuk melakukan layanan rehabilitasi		
10	Jumlah Konselor yang memberikan layanan rehabilitasi		
11	Jumlah Konselor yang memiliki sertifikat untuk melakukan layanan rehabilitasi		
12	Jumlah Sarjana Psikologi/Psikolog yang memberikan layanan rehabilitasi		
13	Jumlah Sarjana Psikologi/Psikolog yang memiliki sertifikat untuk melakukan layanan rehabilitasi		
14	L Apakah lembaga Bapak/Ibu telah melakukan pelayanan kepada tersangka atau terdakwa penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkoba?	Ya	Tidak
Aksesibilitas			
1	Layanan rehabilitasi di Lembaga yang Bapak/Ibu kelola dapat diakses melalui media apa saja? 1. Baliho		

	2. Poster 3. Surat kabar 4. Flyer 5. Stiker 6. Website 7. Brosur 8. Media sosial 9. Radio 10. Televisi 11. Lainnya		
2	Lembaga Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam melayani klien perempuan?	Ya	Tidak
3	Lembaga Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam melayani klien anak?	Ya	Tidak
4	Lembaga Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam melayani klien minoritas seksual?	Ya	Tidak
5	Lokasi Lembaga mudah dijangkau masyarakat?	Ya	Tidak
6	Biaya rehabilitasi di Lembaga Bapak/Ibu telah mencakup biaya pengobatan di fasilitas layanan kesehatan dasar?	Ya	Tidak
7	Biaya rehabilitasi di Lembaga Bapak/Ibu telah mencakup biaya intervensi psikososial?	Ya	Tidak
Akseptabilitas			
1	Lembaga mendapatkan persetujuan klien untuk menjalani rehabilitasi melalui <i>informed consent</i>	Ya	Tidak
2	Lembaga menjaga kerahasiaan klien	Ya	Tidak
3	Lembaga menerima klien tanpa diskriminasi dari aspek apapun (diskriminasi dari disabilitas, lansia & anak-anak, minoritas seksual dan kelompok marjinal)	Ya	Tidak
Kualitas			
1	Lembaga layanan rehabilitasi memiliki SOP dalam menjamin keamanan dan keselamatan klien	Ya	Tidak
2	Lembaga melakukan pelaporan keuangan secara berkala	Ya	Tidak

3	Lembaga memiliki dan menunjukkan perencanaan peningkatan kompetensi petugas layanan	Ya	Tidak
4	Lembaga melakukan pencatatan dan pelaporan aktivitas layanan rehabilitasi secara berkala	Ya	Tidak
Kontinuitas			
1	Lembaga telah bekerjasama dengan layanan kesehatan primer untuk menjamin rujukan yang diperlukan?	Ya	Tidak
2	Lembaga telah bekerjasama dengan pihak Swasta (mis. CSR) untuk memastikan adanya dukungan pelaksanaan program	Ya	Tidak
3	Lembaga telah bekerjasama dengan Instansi pemerintah lainnya untuk mendukung kapabilitas lembaga?	Ya	Tidak
4	Lembaga telah merancang kegiatan layanan rehabilitasi berkelanjutan (termasuk pasca rehabilitasi)	Ya	Tidak

LAMPIRAN

Instrumen WHO QoL

WHOQOL-BREF

Pertanyaan berikut ini menyangkut perasaan anda terhadap kualitas hidup, kesehatan dan hal-hal lain dalam hidup anda. Saya akan membacakan setiap pertanyaan kepada anda, bersamaan dengan pilihan jawaban. **Pilihlah jawaban yang menurut anda paling sesuai.** Jika anda tidak yakin tentang jawaban yang akan anda berikan terhadap pertanyaan yang diberikan, pikiran pertama yang muncul pada benak anda seringkali merupakan jawaban yang terbaik.

Camkanlah dalam pikiran anda segala standar hidup, harapan, kesenangan dan perhatian anda. Kami akan bertanya apa yang anda pikirkan tentang kehidupan anda **pada empat minggu terakhir.**

		Sangat Buruk	Buruk	Biasa-biasa Saja	Baik	Sangat Baik
1	Bagaimana menurut anda kualitas hidup anda?	1	2	3	4	5

		Sangat Memuaskan	Tidak Memuaskan	Biasa-biasa Saja	Memuaskan	Sangat Memuaskan
1	Seberapa puas anda terhadap kesehatan anda?	1	2	3	4	5

Pertanyaan berikut adalah tentang seberapa sering anda telah mengalami hal-hal berikut ini dalam empat minggu terakhir.

		Tdk sama sekali	Sedikit	Dlm jumlah	Sangat sering	Dlm jumlah berlebihan
3.	Seberapa jauh rasa sakit fisik anda mencegah anda dalam beraktivitas sesuai kebutuhan anda?	5	4	3	2	1
4.	Seberapa sering anda membutuhkan terapi medis untuk dapat berfungsi dlm kehidupan sehari-hari anda?	5	4	3	2	1
5.	Seberapa jauh anda menikmati hidup anda?	1	2	3	4	5
6.	Seberapa jauh anda merasa hidup anda berarti?	1	2	3	4	5
7.	Seberapa jauh anda mampu berkonsentrasi?	1	2	3	4	5
8.	Secara umum, seberapa aman anda rasakan dlm kehidupan anda sehari-hari?	1	2	3	4	5
9.	Seberapa sehat lingkungan dimana anda tinggal (berkaitan dgn sarana dan prasarana)	1	2	3	4	5

Pertanyaan berikut ini adalah tentang seberapa penuh anda alami hal-hal berikut ini dalam 4 minggu terakhir?

10.	Apakah anda memiliki vitalitas yg cukup untuk beraktivitas sehari-hari?	1	2	3	4	5
11.	Apakah anda dapat menerima penampilan tubuh anda?	1	2	3	4	5

12.	Apakah anda memiliki cukup uang utk memenuhi kebutuhan anda?	1	2	3	4	5
13.	Seberapa jauh ketersediaan informasi bagi kehidupan anda dari hari ke hari?	1	2	3	4	5
14.	Seberapa sering anda memiliki kesempatan untuk bersenang-senang /rekreasi?	1	2	3	4	5

		Sangat buruk	Buruk	Biasa-biasa saja	Baik	Sangat baik
15.	Seberapa baik kemampuan anda dalam bergaul?	1	2	3	4	5

		Sangat tdk memuaskan	Tdk memuaskan	Biasa-biasa saja	Memuaskan	Sangat memuaskan
16.	Seberapa puaskah anda dg tidur anda?	1	2	3	4	5
17.	Seberapa puaskah anda dg kemampuan anda untuk menampilkan aktivitas kehidupan anda sehari-hari?	1	2	3	4	5
18.	Seberapa puaskah anda dengan kemampuan anda untuk bekerja?	1	2	3	4	5
19.	Seberapa puaskah anda terhadap diri anda?	1	2	3	4	5
20.	Seberapa puaskah anda dengan hubungan personal / sosial anda?	1	2	3	4	5

21.	Seberapa puaskah anda dengan kehidupan seksual anda?	1	2	3	4	5
22.	Seberapa puaskah anda dengan dukungan yg anda peroleh dr teman anda?	1	2	3	4	5
23.	Seberapa puaskah anda dengan kondisi tempat andatinggal saat ini? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
24.	Seberapa puaskah anda dgn akses anda pd layanan kesehatan? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5
25.	Seberapa puaskah anda dengan transportasi yg hrs anda jalani?	1	2	3	4	5

Pertanyaan berikut merujuk pada seberapa sering anda merasakan atau mengalami hal-hal berikut dalam empat minggu terakhir.

		Tdk pernah	Jarang	Cukup sering	Sangat sering	Selalu
26.	Seberapa sering anda memiliki perasaan negatif seperti ' <i>feeling blue</i> ' (kesepian), putus asa, cemas dan depresi?	5	4	3	2	1

Komentar pewawancara tentang penilaian ini?

[Tabel berikut ini harus dilengkapi setelah wawancara selesai]

		Equations for computing domain scores	Raw score	Transformed scores*	
				4-20	0-100
27.	Domain 1	$(6-Q3) + (6-Q4) + Q10 + Q15 + Q16 + Q17 + Q18$ + + + +	a. =	b:	c:
28.	Domain 2	$Q5 + Q6 + Q7 + Q11 + Q19 + (6-Q26)$ +	a. =	b:	c:
29.	Domain 3	$Q20 + Q21 + Q22$ +	a. =	b:	c:
30.	Domain 4	$Q8 + Q9 + Q12 + Q13 + Q14 + Q23 + Q24 + Q25$ + + +	a. =	b:	c: